



**PERATURAN DAERAH BANJARBARU
NOMOR 30 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan angkutan di Kota Banjarbaru agar tercipta standar pelayanan angkutan yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara dan teratur perlu mengatur tentang pelayanan perizinan penyelenggaraan angkutan umum dengan kendaraan bermotor umum;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2000 tentang Perizinan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Perizinan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini sehingga perlu ditinjau dan disesuaikan kembali untuk diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. SKPD Teknis yang ditunjuk adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah kas daerah Kota Banjarbaru.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Badan hukum adalah Badan atau Perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum.
10. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
11. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
12. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan Awak Kendaraan.
13. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

14. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
19. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
20. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
22. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
23. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
24. Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah izin yang diberikan kepada pelayanan penumpang umum yang tidak dalam trayek yang terdiri dari angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan orang untuk keperluan pariwisata, dan angkutan orang di kawasan tertentu.
25. Izin Operasi Angkutan adalah izin yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha angkutan atau pelayanan jasa angkutan penumpang tidak dalam trayek tetap dan teratur.
26. Izin Usaha Angkutan adalah setiap usaha baik perorangan maupun berbadan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan barang dengan kendaraan di jalan.
27. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan perizinan angkutan orang dengan kendaraan umum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

29. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin trayek yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Mekanisme, tata cara dan syarat administrasi untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

Kewajiban Pemegang Izin trayek:

- a. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan rute yang tertera dalam Kartu Pengawasan/izin trayek;
- b. meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin trayek jika akan mengalihkan kepemilikan, trayek, dan/atau mengganti kendaraan;

- c. mematuhi ketentuan daya angkut kendaraan, tata cara mengangkut orang dan peraturan perundang-undangan lain tentang lalu lintas angkutan jalan.

BAB III MASA BERLAKU IZIN

Pasal 4

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Pengendalian dan pengawasan izin dilakukan dengan menggunakan kartu pengawasan.
- (3) Masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 1 (satu) tahun.
- (4) Perpanjangan izin dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.
- (5) Apabila surat izin rusak atau hilang, pemohon harus melakukan pengajuan pengurusan izin dengan disertai surat pernyataan dari pemohon apabila izin dalam kondisi rusak dan untuk izin terjadi kehilangan wajib disertai surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin angkutan penumpang umum.

Pasal 6

- (1) Objek retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin angkutan dalam trayek;
 - b. Izin angkutan tidak dalam trayek.

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan/perusahaan angkutan yang mendapat izin trayek.

Pasal 8

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kapasitas penumpang, jenis kendaraan dan jangka waktu.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis penyelenggaraan angkutan dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut:
 - I. Izin Angkutan Dalam Trayek:
 - a. Izin Trayek Baru Rp.1.000.000,-/Unit
 - b. Izin Trayek Perpanjangan Rp. 150.000,-/Unit
 - c. Daftar Ulang Izin Trayek:
 - Bus Besar dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 25 (dua puluh lima) orang Rp. 200.000,-/Unit
 - Bus Sedang dengan kapasitas tempat duduk 12 (dua belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang Rp. 175.000,-/Unit
 - Bus Kecil (Mikrolet) dengan kapasitas tempat duduk 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) orang Rp.150.000,-/Unit
 - II. Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek:
 - a. Izin Angkutan Taksi
 - Izin Baru Rp.1.000.000,- /Unit
 - Izin Perpanjangan Rp. 200.000,- /Unit
 - Daftar Ulang Rp. 200.000,- /Unit
 - b. Izin Tujuan Tertentu:
 - Izin Baru Rp.1.000.000,- /Unit
 - Izin Perpanjangan Rp. 200.000,- /Unit
 - Daftar Ulang Rp. 200.000,- /Unit

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu berlakunya izin, yaitu 5 (lima) tahun dan setiap tahun didaftar ulang.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditertibkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Banjarbaru.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didahului dengan surat teguran/surat peringatan.
- (2) Surat teguran/surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh SKPD yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan bentuk surat teguran/surat peringatan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Penerbitan surat teguran/ peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh SKPD yang ditunjuk/Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kuitansi, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 20

Pemanfaatan dari penerimaan retribusi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Penyetoran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas dan disetorkan ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan selambat-lambatnya 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan buku bukti penyetoran.
- (3) Setiap penyetoran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku bukti penyetoran dan buku penerimaan kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini di bidang ketertiban dan keamanan dilaksanakan oleh Kepala SKPD teknis yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XIX
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- (3) Besaran jumlah insentif dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XXI PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 32

- Izin trayek batal demi hukum apabila:
- a. syarat administrasi yang disampaikan dipalsukan, palsu dan/atau tidak sah;
 - b. dalam proses sengketa perizinan dimenangkan oleh penggugat;
 - c. tidak melaksanakan kegiatan angkutan sejak diterbitkannya surat izin paling lama 3 (tiga) bulan, kecuali terdapat hal-hal yang dapat dipertimbangkan secara teknis oleh SKPD yang ditunjuk.

Pasal 33

- Izin trayek dapat dicabut apabila:
- a. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3;
 - b. pencabutan izin dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - c. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - d. tidak melakukan perpanjangan izin;
 - e. penyalahgunaan izin.

BAB XXII
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 35

- (1) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini yang menimbulkan kerugian Daerah maupun pelaksana pelayanan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2000 tentang Perizinan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 20 Seri C Nomor Seri 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota/Keputusan Walikota.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2011

WALIKOTA BANJARBARU,



M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,



H. SYAHRANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2011 NOMOR 30



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 30 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. UMUM

Pelayanan penyelenggaraan angkutan umum dengan kendaraan bermotor di Wilayah Kota Banjarbaru pada saat sekarang dan dimasa akan datang memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Oleh karenanya sistem jaringan pelayanannya harus dibina agar mampu menghasilkan jasa pelayanan yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika di semua sektor pembangunan, mendukung mobilitas penduduk, barang dan jasa, dan mendukung pola distribusi lokal maupun regional serta mendukung pengembangan wilayah.

Untuk menjaga terjaminnya ketertiban lalu lintas di jalan serta kelangsungan hidup para pengusaha angkutan umum di Wilayah Kota Banjarbaru, perlu melakukan pembinaan serta pengawasan melalui pengaturan dalam bentuk Retribusi Izin Trayek.

Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan aturan pelaksanaan lainnya.

Sesuai dengan pengertian Izin Trayek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai ruang lingkup jenis-jenis retribusi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk dapat menampung kebutuhan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian angkutan penumpang umum dalam trayek dan tidak dalam trayek.

Pengaturan Izin Trayek atau Izin Operasi penyelenggaraan angkutan umum dengan kendaraan bermotor ini juga diperlukan dalam rangka mengantisipasi semakin banyaknya pengusaha yang bergerak dalam kegiatan angkutan umum di daerah yang dikhawatirkan menimbulkan persaingan yang tidak sehat sehingga membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi perkembangan usaha angkutan umum di Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelayanan Izin Trayek atau Izin Operasi dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini memuat pengertian/definisi/istilah yang bersifat teknis dan sudah baku digunakan di bidang retribusi daerah dengan maksud menghindari terjadinya kekeliruan/salah penafsiran dalam penerapan pasal demi pasal sehingga dapat memberikan kemudahan dan kelancaran Wajib Retribusi untuk memahami hak, melaksanakan kewajiban secara penuh atas Retribusi di daerah.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud izin angkutan dalam trayek adalah angkutan perkotaan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat 1
Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa kelengkapan administrasi untuk media penagihan dan/atau pembayaran yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Cukup jelas.

Ayat 5
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "keadaan di luar kekuasaannya" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi misalnya karena Wajib Retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi izin trayek.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 22